



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Perbaungan, 16 November 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 05 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Srh, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Hukum Islam;

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Srh



Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon yang bertujuan memerintahkan Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu tertentu terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Srh tanggal 31 Januari 2024 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor W2-

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA.Srh



A21/066/Hk.05/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Srh dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri tanpa hadirnya Pemohon.

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA.Srh



Hakim Tunggal,

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000
- c. Redaksi : Rp. 10.000
- d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0

Biaya Proses : Rp. 60.000

Panggilan : Rp. 1.200.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0

Materai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 1.330.000

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA.Srh